



WALIKOTA DENPASAR

PROVINSI BALI

PERATURAN DAERAH KOTA DENPASAR

NOMOR 6 TAHUN 2018

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KOTA DENPASAR TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA DENPASAR,

- Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi Ketentuan Pasal 315 ayat (6) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) bersama Walikota telah menyempurnakan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2019 sesuai dengan Keputusan Gubernur Bali Tanggal 28 Nopember 2018 Nomor : 2424/04-D/HK/2018 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kota Denpasar tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 dan Rancangan Peraturan Walikota Denpasar tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
- b. bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 81 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dalam keadaan darurat pemerintah daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, selanjutnya diusulkan dalam rancangan perubahan APBD, dan/atau disampaikan dalam laporan realisasi anggaran ;
- c. bahwa penyempurnaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dilakukan agar Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2018 tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi ;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Denpasar Tahun Anggaran 2019;

- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang –Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang–Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465);
 3. Undang–Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575) ;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4567);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akutansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 123);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 541);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 874) ;
18. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 4 Tahun 2013 tentang Penyertaan Modal Daerah pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Bali (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2013 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Denpasar Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 9 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 4 Tahun 2013 tentang Penyertaan Modal Daerah Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Bali (Lembaran Daerah Kota Denpasar Nomor 9);
19. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 5 Tahun 2013 tentang Penyertaan Modal Daerah pada Perusahaan Daerah Air Minum (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2013 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Denpasar Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 5 Tahun 2013 tentang Penyertaan Modal Daerah pada Perusahaan Daerah Air Minum (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6);
20. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Denpasar

(Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan
Lembaran Daerah Kota Denpasar Nomor 8);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA DENPASAR

dan

WALIKOTA DENPASAR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN ANGGARAN 2019.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 sebagai
berikut :

1. Pendapatan Daerah	Rp. 2.120.428.395.644,73
2. Belanja Daerah	<u>Rp. 2.376.428.395.644,73</u>
Surplus/Defisit	<u>Rp. (256.000.000.000,00)</u>
3. Pembiayaan Daerah :	
a. Penerimaan	Rp. 259.000.000.000,00
b. Pengeluaran	Rp. 3.000.000.000,00
Pembiayaan Netto	<u>Rp. 256.000.000.000,00</u>
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran tahun berkenaan	<u>Rp. 0,00</u>

Pasal 2

- (1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
- | | |
|--|------------------------|
| a. Pendapatan Asli Daerah sejumlah | Rp. 872.497.728.000,00 |
| b. Dana Perimbangan sejumlah | Rp. 916.917.558.890,00 |
| c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sejumlah | Rp. 331.013.108.754,73 |
- (2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :
- | | |
|---|------------------------|
| a. Pajak Daerah sejumlah | Rp. 663.200.000.000,00 |
| b. Retribusi Daerah sejumlah | Rp. 25.422.380.000,00 |
| c. Hasil Pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sejumlah | Rp. 45.987.348.000,00 |
| d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sejumlah | Rp. 137.888.000.000,00 |
- (3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :
- | | |
|--|------------------------|
| a. Dana bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak sejumlah | Rp. 87.932.021.890,00 |
| b. Dana alokasi umum sejumlah | Rp. 677.033.111.000,00 |
| c. Dana alokasi khusus sejumlah | Rp. 151.952.426.000,00 |
- (4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :
- | | |
|-------------------|-----------------------|
| a. Hibah sejumlah | Rp. 99.465.800.000,00 |
|-------------------|-----------------------|

- b. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya sejumlah Rp. 171.721.066.754,73
- c. Dana penyesuaian dan otonomi khusus sejumlah Rp.0,00
- d. Bantuan keuangan dari provinsi atau pemerintah daerah lainnya sejumlah Rp. 6.197.000.000,00
- e. Dana transfer lainnya sebesar Rp. 53.629.242.000,00

Pasal 3

- (1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
 - a. Belanja Tidak Langsung sejumlah Rp. 1.142.088.784.062,69
 - b. Belanja Langsung sejumlah Rp. 1.234.339.611.582,04
- (2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :
 - a. Belanja pegawai sejumlah Rp. 859.613.519.226,69
 - b. Belanja hibah sejumlah Rp. 81.405.857.900,00
 - c. Belanja bantuan sosial sejumlah Rp. 5.198.000.000,00
 - d. Belanja bagi hasil sejumlah Rp. 68.862.238.000,00
 - e. Belanja bantuan keuangan sejumlah Rp. 122.009.168.936,00
 - f. Belanja tidak terduga sejumlah Rp. 5.000.000.000,00
- (3) Belanja langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja :
 - a. Belanja pegawai sejumlah Rp. 17.702.740.000,00
 - b. Belanja barang dan jasa sejumlah Rp. 863.715.704.980,04
 - c. Belanja modal sejumlah Rp. 352.921.166.602,00

Pasal 4

- (1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:
 - a. Penerimaan sejumlah Rp. 259.000.000.000,00
 - b. Pengeluaran sejumlah Rp. 3.000.000.000,00
- (2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :
 - a. Perkiraan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran 2019 sejumlah Rp. 259.000.000.000,00
 - b. Pencairan Dana Cadangan sejumlah Rp.0,00
 - c. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan sejumlah Rp.0,00
 - d. Penerimaan Pinjaman Daerah sejumlah Rp.0,00
 - e. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman sejumlah Rp.0,00
 - f. Penerimaan Piutang Daerah sejumlah Rp.0,00
- (3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan:
 - a. Pembentukan Dana Cadangan sejumlah Rp.0,00
 - b. Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah sejumlah Rp.3.000.000.000,00
 - c. Pembayaran Utang sejumlah Rp.0,00
 - d. Pemberian Pinjaman Daerah sejumlah Rp.0,00

Pasal 5

Uraian lebih lanjut mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini terdiri dari :

- 1. Lampiran I Ringkasan APBD;
- 2. Lampiran II Ringkasan APBD menurut Urusan Pemerintahan

- | | |
|-------------------|--|
| | Daerah dan Organisasi; |
| 3. Lampiran III | Penjabaran APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja Program dan Kegiatan serta Pembiayaan yang dirinci menurut kelompok, jenis, obyek dan rincian obyek; |
| 4. Lampiran IV | Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan; |
| 5. Lampiran V | Rekapitulasi Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Daerah; |
| 6. Lampiran VI | Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan; |
| 7. Lampiran VII | Daftar Piutang Daerah ; |
| 8. Lampiran VIII | Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah ; |
| 9. Lampiran IX | Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah ; |
| 10. Lampiran X | Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Lainnya ; |
| 11. Lampiran XI | Daftar Kegiatan-Kegiatan Tahun Anggaran Sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam Tahun Anggaran ini ; |
| 12. Lampiran XII | Daftar Dana Cadangan Daerah ; dan |
| 13. Lampiran XIII | Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah. |

Pasal 6

Dalam keadaan darurat dan mendesak Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan perubahan APBD dan/atau disampaikan dalam laporan realisasi anggaran.

Pasal 7

- (1) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 sekurang-kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut :
 - a) bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah daerah dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b) tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c) berada di luar kendali dan pengaruh pemerintah daerah; dan
 - d) memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat dan/atau mendesak.
- (2) Pendanaan keadaan darurat yang belum tersedia anggarannya dapat menggunakan belanja tidak terduga.
- (3) Dalam hal belanja tidak terduga tidak mencukupi dapat dilakukan dengan cara :
 - a) menggunakan dana dari hasil penjadwalan ulang capaian target kinerja program dan kegiatan lainnya dalam tahun anggaran berjalan, dan/atau
 - b) memanfaatkan uang kas yang tersedia.
- (4) Kriteria belanja untuk keperluan mendesak mencakup :
 - a) program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan; dan
 - b) keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan masyarakat.
- (5) Dalam keadaan darurat terjadi setelah ditetapkan perubahan

APBD, pemerintah daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, dan pengeluaran tersebut disampaikan dalam realisasi anggaran.

Pasal 8

Ketentuan lebih lanjut mengenai Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah diatur dengan Peraturan Walikota sebagai Landasan Operasional.

Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2019.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Denpasar.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 21 Desember 2018

WALIKOTA DENPASAR,

RAI DHARMAWIJAYA MANTRA

Diundangkan di Denpasar
pada tanggal 21 Desember 2018

SEKRETARIS DAERAH KOTADENPASAR,

RAI ISWARA

LEMBARAN DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2018 NOMOR 6

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA DENPASAR PROVINSI BALI NOMOR
(6,125/2018)